

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA DAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN**

(Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/PnPtK)

**Disusun dan diajukan oleh :**

**PUTRI AYU**

**B011191177**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA DAN  
KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TIDAK  
MEMATUHI KETENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk)

OLEH

PUTRI AYU

B01119117

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA DAN KEGIATAN  
PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMATUHI  
KETENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN**  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk)

Disusun dan diajukan oleh:


**PUTRI AYU**  
B011191177

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 29 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Illahm Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 19840618 201012 1 005





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Putri Ayu  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191177  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Usaha dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn Ptk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 03 Maret 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
	
<u>Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.</u>	<u>Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.</u>
NIP. 196206181989031002	NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Putri Ayu
N I M	: B011191177
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan yuridis tindak pidana usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan (Studi kasus putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN.Ptk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



#generated\_by\_law\_information\_system\_th-uh in 2023-03-24 10:11:46



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Ayu

Nomor Induk Mahasiswa : B011191177

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Usaha Dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Maret 2023



iii

## ABSTRAK

PUTRI AYU (B011191177 ) dengan Judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Usaha Dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk). Di bawah bimbingan Abd.Asis sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*).

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: 1).Kualifikasi tindak pidana usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana diatur dalam Pasal 100 C jo Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU Perikanan dan dikualifikasikan sebagai delik *dolus*. 2). Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan sudah tepat dengan alasan bahwa penerapan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum melanggar Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU Perikanan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sudah memenuhi pertimbangan yuridis.

Kata Kunci : Perikanan, Daerah Penangkapan Ikan, Tindak Pidana



## ABSTRACT

***PUTRI AYU (B011191177) with the title "Juridical Review of Business Crimes and Fisheries Management Activities That Do Not Comply with Fishing Area Regulations (Case Study of Decision No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk). Under the guidance of Abd.Asis as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as Advisor II.***

*This study aims to determine the qualifications of business criminal acts and fisheries management activities that do not comply with fishing area regulations from a criminal law perspective and to determine the application of criminal law to criminal acts in decision No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk.*

*This study uses a normative legal research method with a statute approach.*

*The results of this study are: 1). Qualifications for business crimes and fisheries management activities that do not comply with the provisions of fishing grounds from a criminal law perspective are regulated in Article 100 C Jo Article 7 Paragraph (2) letter C the Fisheries Law and is qualified as a dolus delict. 2). The application of criminal law to criminal acts that do not comply with provisions on fishing grounds is appropriate on the grounds that the application of the article charged by the public prosecutor violates Article 7 Paragraph (2) letter C of the Fisheries Law and the judge's considerations in imposing a sentence have fulfilled juridical.*

*Keywords: Fisheries, Fishing Areas, Crime*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Usaha dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Nomor.2/Pid.Sus-PRK2022/PN Ptk)”** yang merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat serta membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Bapak Hasanuddin dan Ibu Mastang dan Tante penulis Ibu Marni S.Pd serta keluarga besar Bakri Hj.Beda yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga dapat menyelesaikan studi S1 ini dengan harapan penulis dapat hidup dengan bermanfaat bagi banyak orang.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr.Maskun,S.H.,LL.M, selaku Wakil Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.lin Karita Sakharina, S.H,.M.A., selaku Wakil Bidang Perencanaan,Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr.Ratnawati,S.H.,M.H., selaku Wakil Bidang Kemitraan,Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr.Muhammad Ilham Arisaputra,S.H.,M.kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Abd Asis, S.H., M.H dan Dr.Audyna Mayasari Muin ,S.H.,M.H.CLA. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H., DFM dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H.,LLM selaku penilai 1 dan penilai 2 penulis yang telah memberikan



saran, masukan dan arahan untuk penulis.

8. Para dosen, civitas akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara Muh.Syawal S.Tr.Kes (Ft), sosok laki-laki yang senangtiasa menghiasi dan menyemangati penulis untuk menggapai impiannya.
10. Terkhusus juga Sahabat Penulis yang paling disayangi Riana Reski dan Fatkhatun Naimah yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam suka maupun duka.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Fakultas, Ekawati, Ekaput, Nini, Andin, Fitri, Vincent dan Gaby dari Maba sampai tingkat akhir, yang selalu menyemangati dan memberi masukan kepada penulis.
12. Terimakasih juga kepada Ainun Magvira Rahman, S.H. yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga Besar KKN Unhas Gel.108 Posko 1 Desa Tunreng Tellue, Yusni, A.Riska, A.Suci, A.Ilah, Afifa, Dinda, Yayat, Samha, Deding dan



Echa. Terima kasih atas pengalaman pengabdian yang diberikan kepada penulis.

14. Keluarga Besar Adagium 2019, terima kasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran serta kritik yang membangun demi penyempurnaan karya tulis ini, serta penulis berharap karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya. Wassalamu A'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 03 Maret 2023

Penulis

Putri Ayu



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Bahan Hukum.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	15



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA USAHA DAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b>	<b>16</b>
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan	25
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan	25
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perikanan	26
C. Tindak Pidana Perikanan Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah, Jalur, Waktu atau Musim Penangkapan Ikan	29
1. Pengertian Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan	29
2. Pengertian Jalur Penangkapan Ikan	29
3. Pengertian Waktu atau Musim Penangkapan Ikan	30
4. Pengaturan Hukum Dan Penggolongan Terkait Tindak Pidana Usaha Perikanan Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah, Jalur, Waktu atau Musim Penangkapan Ikan	31
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Usaha dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Hukum Pidana	38
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA USAHA DAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DALAM PUTUSAN NO.2/PID.SUS-PRK/2022/PN PTK</b>	<b>45</b>
A. HUKUM PIDANA	45
1. Pengertian Hukum Pidana	45
2. Pembagian Hukum Pidana	46
B. Jenis-Jenis Putusan	47
1. Putusan Bebas	48
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan	49
3. Putusan Pemidanaan	51



C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	51
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis.....	52
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....	55
D. Analisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Ptk.....	56
1. Posisi Kasus.....	56
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	57
4. Amar Putusan.....	59
5. Analisis Penulis.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perairan Indonesia yang sangat luas dengan sumber daya laut yang besar memiliki arti yang besar bagi Indonesia karena di dalamnya termasuk aset perikanan yang memiliki kemampuan cemerlang sebagai bekal pertumbuhan ekonomi terkini dan tumbuh menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional. Sebagai negara kesatuan maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut kurang lebih 5,8 juta km<sup>2</sup> (75 % dari luas wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan laut teritorial; 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan laut Indonesia; dan beberapa,7 juta km<sup>2</sup> laut di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Di dalam wilayah perairan laut Indonesia yang cukup besar terdapat sumber perikanan yang besar.<sup>1</sup>

Perairan yang sangat luas itu, di dalamnya mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi kesuburannya dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa , yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pemanfaatannya senantiasa harus

---

<sup>1</sup> Rokhmin Dahuri, *Potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun*. Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat, PKSPL-IPB, Bogor, 2010, hal. 15.

rasional untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sehingga diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan maksud untuk mengendalikan dan mengawasi setiap rakyat Indonesia yang akan menangkap ikan di wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan komitmen internasional yang dibuat *FAO* yang dinyatakan dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Potensi sumber daya laut yang boleh dimanfaatkan hanya sekitar 80% dari tingkat panen maksimum berkelanjutan (*Maximum Sustainable Yield, MSY*). Dengan dasar pemanfaatan potensi yang boleh ditangkap sebedar 80% dari *MSY*, maka batas produksi maksimum berkelanjutan yang diperkenankan untuk dimanfaatkan adalah 4,88 juta ton per tahun.<sup>2</sup>

Potensi aset perikanan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga. namun pemanfaatan dan pengelolaannya harus tetap rasional agar dapat menjaga kelestariannya, dan untuk itu diatur melalui izin usaha penangkapan ikan. Perizinan dimaksudkan untuk mengatur selain untuk membina usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha niaga yang kondusif dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar

---

<sup>2</sup> Sahri Muhammad, 2011, *Kebijakan Pembangunan Perikanan & Kelautan , Pendekatan Sistem*, UB Press, Malang, , hal. 5.

<sup>3</sup> Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.295

wilayahnya berupa laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Kemampuan perikanan yang dimiliki merupakan kemampuan ekonomi yang dapat diterapkan untuk masa depan bangsa, karena merupakan tulang punggung pembangunan negara secara luas, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Ketentuan tersebut, secara tegas menghendaki agar pelaksanaan penguasaan negara terhadap sumber daya ikan ditujukan kepada tercapainya kemanfaatan sumber daya yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya ikan seyogianya mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata bagi masyarakat dan dapat memperbaiki kehidupan para nelayan.

Sumber daya ikan yang melimpah mengakibatkan banyaknya orang yang menggantungkan kehidupannya dengan menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi, negara juga perlu mengawasi para nelayan dalam menangkap ikan, baik itu kapal yang digunakan, alat yang digunakan untuk menangkap ikan, daerah tangkapan, jalur tangkapan dan waktu atau musim penangkapan ikan. Sehingga para nelayan yang ingin menangkap ikan harus disertai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya

disebut SIPI) guna untuk mengontrol para nelayan. Karena jangan sampai kapal tersebut tidak sesuai dengan lokasi penangkapannya dan alat yang digunakannya dapat merusak kekayaan yang tersimpan didalam laut, baik itu karang maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Sektor perikanan dan perairan merupakan aset potensial negara kita yang apabila dikelola dengan baik dan bijak merupakan investasi bagi masa depan perekonomian bangsa. Dalam rangka pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan,kebutuhan akan landasan hukum pengelolaan sumber daya ikan menjadi sangat penting.<sup>4</sup>

Hukum yang digunakan sebagai media kontrol atau pencegahan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya, dalam hal ini hukum pidana yang sangat dibutuhkan. Kejahatan dan pelanggaran yang memenuhi klasifikasi tindak pidana, harus ditindak lanjuti sebagai bentuk tegas dari aturan aturan yang berlaku, termasuk dalam bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan untuk menghindari terjadinya kejahatan dan pelanggaran.

Fungsi hukum yang bukan hanya sebagai sarana pengelolaan

---

<sup>4</sup> Muhammad Fauzi R,Abd.Asis, dan Audyna Mayasari Muin, “ *Law Enforcement Of The Crime Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkejene Regency And The Island*” , Legal Berief,Vol 11 No.3 2022, Hal.1906

sumber daya perikanan, melainkan juga memiliki kelebihan dibanding sarana-sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta dapat menyelesaikan persoalan yang terkait dengan sumber daya ini, efektifitas hukum tersebut sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah sangat diperlukan peran sanksi yang sering dinilai penting, guna menentukan tercapainya kepatuhan, terlebih lagi dalam sanksi hukum pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum sangat penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan agar dapat terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

Upaya pengelolaan perikanan secara nasional membagi wilayah pengelolaan ke dalam 9 wilayah pengelolaan perikanan atau yang disingkat dengan WPP. Kesembilan wilayah pengelolaan

tersebut meliputi Selat Malaka dan ZEEI Selat Malaka WPP (1), Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Perairan Natuna, Selat Karimata, ZEEI Laut Cina Selatan (II), Laut Jawa (III), Laut Flores, Perairan Sulawesi Tenggara, Selat Makassar, (WPP IV), Laut Banda (WPP V), Perairan Barat Daya Irian Jaya, Perairan Barat Irian Jaya, Perairan Barat/Selatan Irian Jaya, Perairan Selatan Irian Jaya, ZEEI Laut Arafura (WPP VI), Laut Maluku, Perairan Kabupaten Banggai dan Poso, Teluk Bintuni (WPP VII), Laut Sulawesi, Perairan Utara Irian Jaya, Samudera Pasifik, ZEEI Laut Sulawesi, ZEEI Samudera Pasifik (WPP VIII), dan Samudera Hindia, (Barat Sumatera, Selatan Jawa, Laut Sawu), ZEEI Samudera Hindia, (Barat Sumatera Utara), ZEEI Laut Timor (Wilayah RI)(WPP IX).<sup>5</sup>

Pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dimanfaatkan oleh nelayan perorangan saja, tapi juga oleh pengusaha-pengusaha dibidang jual-beli hasil laut. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga nelayan yang berasal dari luar negeri. Walaupun dalam pemanfaatannya dapat dilakukan oleh semua orang, tapi harus dimanfaatkan secara seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan memberi manfaat secara teratur, terus-menerus, dan lestari. Salah satu cara menjaga kelestarian sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha perikanan.

---

<sup>5</sup> Johanes Widodo & Suadi, 2006, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 62-63.

Keberhasilan suatu operasi penangkapan ikan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain :<sup>6</sup>

- (1) nelayan yang mengoperasikan alat tangkap;
- (2) alat penangkap ikan;
- (3) kapal ikan dan perlengkapannya;
- (4) metode penangkapan ikan;
- (5) tingkah laku ikan; dan
- (6) daerah penangkapan ikan.

Penentuan daerah penangkapan ikan yang potensial saat ini di sebagian besar nelayan Indonesia masih menjadi kendala, sehingga kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan masih penuh dengan ketidakpastian karena nelayan tidak langsung menangkap ikan tapi mencari-cari daerah penangkapannya karenanya itu sering terjadi tindak pidana perikanan di daerah penangkapan ikan.

SALMAN Us yang merupakan Nahkoda KM Sumber Baru Jaya – 4. Bermula pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Zola Prawira Helmi dan saksi Meizar Dwi Pratikno (Anggota TNI AL) sedang melaksanakan kegiatan patroli laut dengan menggunakan KRI Siribua 859 di perairan laut Singkawang, kemudian saksi Zola Prawira Helmi dan saksi Meizar Dwi Pratikno melihat sebuah kapal ikan yang sedang melaksanakan kegiatan

---

<sup>6</sup> Domu Simbolon & Dkk, 2009, *Pembentukan Daerah Penangkapan Ikan*, Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Institut Pertanian Bogor, hal. 10

mencari ikan di perairan laut Singkawang. Setelah mendekati diketahui kapal ikan tersebut bernama KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 bendera Indonesia yang dinahkodai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 tersebut, kemudian diketahui bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 telah melakukan penangkapan / mencari ikan di Perairan Laut Singkawang tidak sesuai dengan SIPI (surat izin penangkapan ikan) yang dimiliki oleh KM Sumber Baru Jaya 4 GT 30 yaitu wilayah penangkapan ikan Perairan laut Provinsi Kepulauan Riau. Perbuatan terdakwa SALMAN Us sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 C Jo Pasal 7 ayat (2) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Usaha Dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn Ptk)** “.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana usaha dan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn Ptk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana usaha kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana usaha dan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn Ptk.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, memperluas pengetahuan dan menambah referensi terutama masalah yang menyangkut tindak pidana usaha dan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.

## 2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja serta sebagai sarana informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Usaha Dan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn Ptk) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya.

1. Sarwan Fajar, 2021, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tindak pidana penangkapan ikan. Akan tetapi pada skripsi tersebut objek tindak pidana penangkapan ikan yang dikaji adalah mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Oleh Warga Negara Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terdapat pada putusan pengadilan kasus tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Nelson Luna Abella nahkoda kapal M/BCA NICOLE berkewarganegaraan Philipina. Berbeda dengan penelitian ini, dimana objek tindak pidana perikanan yang dikaji adalah tindak pidana usaha dan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh Salman US dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn-Ptk.

2. Annisa Dian Humera, 2018 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak“, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tindak pidana penangkapan ikan. Akan tetapi pada skripsi tersebut objek tindak pidana penangkapan ikan yang dikaji adalah mengenai Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak

yang terdapat padaputusan pengadilan kasus tindak pidana perikanan di Kabupaten Sinjai. Berbeda dengan penelitian ini, dimana objek tindak pidana perikanan yang dikaji adalah tindak pidana usaha dan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh Salman US dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn-Ptk.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang fokus objek kajiannya pada sistem norma hukum, yaitu unsur-unsur pada norma hukum yang berisikan mengenai nilai-nilai. Penelitian ini ditujukan pada norma atau peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain yang berkaitan dengan yang penelitian yang diteliti.<sup>7</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdiri dari beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis atau sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual*

---

<sup>7</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29

*approach*).<sup>8</sup>

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yakni membahas mengenai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga pendekatan kasus (*case approach*), penulis akan mempelajari lalu menganalisis kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam pengadilan negeri terkait penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup>

a. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ( KUHP ).
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133.

<sup>9</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Afabeta, Bandung, hlm.68.

2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2022/Pn-Ptk.

- b. Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**a. Bahan Hukum Primer**

Cara pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang yang relevan terkait penelitian ini, selain itu penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus PRK/2022/PN.Ptk.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Pada pengumpulan bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang terkait, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

literatur lain yang relevan pada penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan penulis analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,<sup>11</sup> sehingga penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA USAHA DAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERIKANAN YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>13</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf*

---

<sup>13</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57.

diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>14</sup>

Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang jelas atau konkrit dalam ruang lingkup hukum pidana, maka sudah seharusnya tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat membedakannya dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Selain istilah *strafbaar feits* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>16</sup>

Adapun beberapa pengertian tindak pidana (*delict*) menurut para ahli sebagai berikut :

"J. Baumann<sup>17</sup> mendefinisikan tentang tindak pidana, yaitu

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 18.

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, hlm. 96.

<sup>17</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 42.

perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

“D. Simons<sup>18</sup> merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan tindakannya bisa dihukum sesuai yang dinyatakan dalam undang-undang”.

“Chairul Chuda<sup>19</sup> memberikan pengertian tindak pidana ialah merupakan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. kemudian, Chairul Chuda menambahkan bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya itu yang meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat-sifat orang yang melakukan atau pelaku tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana”.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.<sup>20</sup>

Peristiwa pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang unsur-unsur dari perbuatan itu dilarang, oleh sebab itu siapa

---

<sup>18</sup> P.A. F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 176.

<sup>19</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, PrenadaMedia, Jakarta, hlm. 15

<sup>20</sup> Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, kencana, Jakarta, hlm 62.

yang melakukan peristiwa yang dilarang itu bisa dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum itu dilarang dan diancam dengan hukuman, sedangkan unsur subjektif merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang, unsur subjektif mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>22</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yaitu: <sup>23</sup>

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

---

<sup>21</sup> Yulies Tiena Masriani, 2012 cetakan ke-7, *Pengantar hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

<sup>22</sup> Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin K, 2011, cetakan ke-2, *PHI*, ASPublishing, Makassar, hlm 67.

<sup>23</sup> Teguh Prasedtyo, 2019, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 50-51.

- 1) Sifat melanggar hukum.
  - 2) Kualitas dari si pelaku.
  - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
- Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>24</sup>
- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  - 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

---

<sup>24</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

- 3) Melawan hukum (*onrechimtig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Adami Chazawi membedakan tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Dalam KUHP, dibedakan antara kejahatan yang termuat dalam buku II dan pelanggaran dalam buku III.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran adalah karena jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan, hal ini bisa dilihat dari ancaman pidananya, pada pelanggaran ancaman pidananya tidak ada pidana penjara yang hanya pidana

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Op.cit* , hlm.81

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada, Tangerang Selatan, hlm 35

kurungan dan denda, sebaliknya pada kejahatan kebanyakan ancaman pidananya penjara. Hal lain yang membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yaitu dalam kejahatan perbuatan yang dilakukan melanggar kepentingan hukum dan bahaya yang ditimbulkan jelas atau kongkret, sedangkan pada pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara *in abstracto* saja.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya memberikan arti bahwa inti dari larangannya itu melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Misalnya pada tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 untuk selesainya pencurian tidak perlu ada akibat tertentu yang ditimbulkan cukup ada perbuatan mengambil. Dalam perumusan tindak pidana materil, inti dari larangannya adalah adanya akibat terlarang yang ditimbulkan, maka siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, dialah yang dipertanggungjawabkan atau dipidana.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan

dengan unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan mengandung unsur culpa atau kelalaian.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya itu berupa perbuatan aktif yang untuk mewujudkannya harus ada gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif terdiri dari tindak pidana pasif murni dan tidak murni.

Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau pada dasarnya unsur perbuatannya itu semata-mata perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sementara perbuatan pasif tidak murni ialah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif tapi bisa dilakukan dengan cara berbuat tidak aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat yang dilarang tapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian sehingga untuk

terwujudnya dalam waktu seketika saja atau dalam waktu yang singkat saja disebut juga dengan *aflofende delicten*. Sedangkan tindak pidana yang dirumuskan yang jangka waktunya berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut juga *voordurende delicten*.

- 6) Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum ialah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiiil. Sedangkan tindak pidana khusus ialah semua tindak pidana yang termuat diluar KUHP.

- 7) Dilihat dari subjeknya, tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.

Tindak pidana *communia* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang handa dapat dilakukan oleh orang yang berkulaitas tertentu misalnya pegawai negeri pada kejahatan jabatan atau nahkoda pada kejahatan pelayaran.

- 8) Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku tidak disyaratkan ada pengaduan terlebih dahulu dari yang berhak, sedangkan tindak

pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan ada pengaduan terlebih dahulu oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, yaitu semua dicantumkan dalam rumusan, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokoknya, hanya sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya.

## **B. Tindak Pidana Di Bidang Perikanan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian perikanan adalah “semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, meliputi Pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18 Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan:<sup>27</sup>

- a. Surat izin Usaha perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;
- b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP ;dan
- c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di perairan Indonesia di antaranya adalah ketidakpahaman pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang sebab minimnya pengetahuan pelaku mengenai tindakan-tindakan yang termasuk *illegal fishing*, kemiskinan yang mendorong pelaku akan melakukan apa saja demi memperoleh lebih banyak keuntungan termasuk melakukan perbuatan yang ilegal <sup>28</sup>.

## **2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Perikanan**

Adapun yang masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan

---

<sup>27</sup> Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

<sup>28</sup> Garda Yustisia, Ananda Indra Kusuma dan Riska Andi Fitriyono , " *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia* ", Vol. 8 Edisi III ,Jurnal Gema Keadilan 2021, Hal. 8

di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah :<sup>29</sup>

- a. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi,
- b. Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal,
- c. Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
- d. Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:
  - a) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
  - b) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan

---

<sup>29</sup> Aziz Syamsuddin, *Op.Cit.*, hlm. 37.

ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Perikanan;

- c) Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Perikanan;
- d) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.45 Tahun 2009;
- e) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia. Tidak ada definisi langsung dari kejahatan penangkapan ikan yang dapat ditemukan dalam undang-undang, namun dengan memahami arti dari tindak pidana dan ruang lingkup hukum perikanan, Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perikanan adalah perbuatan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sediaan ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga penjualan

dalam suatu sistem pengelolaan perikanan yang bila melanggar hukum akan dipidana.

## **C. Tindak Pidana Perikanan Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah, Jalur, Waktu atau Musim Penangkapan Ikan**

### **1. Pengertian Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan**

Daerah penangkapan ikan adalah wilayah perairan dimana alat tangkap dapat dioperasikan secara sempurna untuk mengeksploitasi sumberdaya ikan yang terdapat di dalamnya. Penentuan daerah penangkapan ikan yang potensial saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia masih menjadi kendala, sehingga usaha penangkapan ikan yang dilakukan masih penuh dengan ketidakpastian karena nelayan tidak dapat langsung menangkap ikan tapi mencari daerah penangkapannya terlebih dahulu.

Penentuan atau pendeteksian daerah penangkapan ikan di perairan Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya berdasarkan kebiasaan nelayan, menggunakan rumpon dan cahaya buatan sebagai alat bantu penangkapan, menggunakan teknologi satelit dan akustik.<sup>30</sup>

### **2. Pengertian Jalur Penangkapan Ikan**

Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk pengaturan dan pengelolaan

---

<sup>30</sup><https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/53903/Daftar%20Isi%20Pembentukan%20Daerah%20Penangkapan%20Ikan.pdc?sequence=4> di akses pada tanggal 31 Oktober 2022

kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau dilarang.<sup>31</sup>

### **3. Pengertian Waktu atau musim Penangkapan Ikan**

Musim dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di suatu kawasan perairan laut sangat penting untuk mengontrol dan memonitor tingkat eksploitasi penangkapan ikan yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan di perairan tersebut. Hal ini ditempuh sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya ikan akibat tingkat eksploitasi berlebih. Informasi musim penangkapan ikan ditujukan pula untuk mendorong terciptanya kegiatan operasi penangkapan ikan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi tanpa merusak kelestarian sumberdaya ikan dan memberikan keuntungan usaha yang optimal.

Musim penangkapan ikan akan menghasilkan informasi mengenai waktu atau musim yang paling tepat untuk melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan sehingga dapat mengurangi resiko kerugian penangkapan ikan. Diharapkan operasi penangkapan ikan hanya dilakukan pada musim puncak, sehingga akan diperoleh hasil tangkapan yang optimum serta menjaga agar produktivitas sumberdaya ikan dapat berkelanjutan dan tetap lestari.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan*, Bab 1, Pasal 1, Angka 1.

<sup>32</sup> Domu Simbolon, Budy Wiryawan, dkk, " *Tingkat Pemanfaatan Dan Pola Musim Penangkapan Ikan*

#### **4. Pengaturan Hukum Dan Penggolongan Terkait Tindak Pidana Usaha Perikanan Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah, Jalur, Waktu atau Musim Penangkapan Ikan**

- a. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan.

Tindak pidana ini bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan yang diatur dalam Pasal 85 UU RI tentang Perikanan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>33</sup>

Sama dengan delik yang diatas, kejahatan ini juga sebagai delik *dolus*, karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja. Setiap orang dianggap tahu tentang larangan tersebut, karena sejak UU Perikanan diumumkan dalam Lembaga Negara RI dipandang sudah mengetahui peraturannya. Jadi, tidak ada alasan bahwa pelaku yang mempergunakan alat penangkapan ikan diatas sebagai perbuatan kelalaian. Kemudian kejahatan sebagai delik

---

*Lemuru Di Perairan Selat Bali "*, Vol. XIX No.3, Buletin Psp 2011, Hal. 1-2

<sup>33</sup> Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.103

formal, akibat perbuatan yang berupa mengganggu dan merusak sumber daya ikan tidak diperlukan. Dengan perbuatan yang hanya membawa atau menguasai alat penangkapan ikan atau alat bantu dan belum sampai menggunakan sudah dapat dikenakan Pasal 85 asalkan dilakukan di atas kapal penangkapan ikan.<sup>34</sup>

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP.

Kewajiban memiliki SIUP diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UU RI tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib SIUP “. <sup>35</sup>

Agar perusahaan menaati ketentuan tersebut diatur sesuai sanksi pidana, sehingga bagi yang melanggar dikenai hukuman pidana dalam Pasal 92 UU RI tentang Perikanan menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 92 UU RI tentang Perikanan ini digolongkan dalam delik kejahatan. Di samping itu termasuk pula kedalam jenis delik dolus dan delik formil, karena tidak memiliki SIUP sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja

---

<sup>34</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 5, Pasal 26, Angka 1.

dan pelakunya dapat dihukum tanpa menunggu akibatnya.<sup>36</sup>

c. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI

Selain harus memiliki SIUP, badan usaha yang usahanya berada di wilayah penangkapan ikan harus memiliki SIPI, jika memiliki SIUP tanpa SIPI maka perusahaan perikanan tidak dapat menangkap ikan di sekitar pengelolaan perikanan. Sejalan dengan hal tersebut, telah diatur mengenai kewajiban memiliki SIPI untuk menangkap ikan di daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Negara Republik Indonesia tentang Perikanan, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dilakukan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

SIPI pada prinsipnya dapat dimiliki dengan bantuan warga negara Indonesia atau orang asing, dan SIPI diberikan kepada orang sebagai pemilik, tidak lagi kepada kapal. Pemilik SIPI tidak selalu wajib memiliki SIUP penyerahan jika warga negara Indonesia yang memiliki SIPI berfungsi menangkap ikan di dalam

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 15, Pasal 92.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 5, Pasal 27, Angka 1 dan 2.

wilayah negara atau di laut lepas. bahwa orang asing yang telah menjalankan SIPI di ZEEI. Pelanggaran ketentuan SIPI merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU Republik Indonesia tentang Perikanan, menetapkan sebagai berikut: <sup>38</sup>

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 93 tersebut mengandung diskriminasi mengenai ppidanaannya terutama hukuman denda, WNI yang tidak memiliki SIPI pidana dendanya lebih rendah dibandingkan WNA yang tidak memiliki SIPI Tujuannya adalah untuk mengamankan perikanan yang ada di ZEEI Tindak pidana ini sebagai delik dolus karena dilakukan dengan sengaja walaupun hal ini tidak tidak dicantumkan dengan tegas dalam rumusan deliknya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 15, Pasal 93, Angka 1 dan 2

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 169

d. Tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI

SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP dan SIPI, sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal penangkap ikan berupa kapal pengangkut ikan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan.

Mengingat kepemilikan SIKPI merupakan tanggung jawab, maka pelanggarannya diatur dalam Pasal 94, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar). Seperti halnya tindak pidana sebelumnya, tindak pidana ini merupakan delik *dolus* dimana perbuatannya harus memenuhi unsur tujuan.<sup>40</sup>

e. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI

Perizinan yang digunakan di bidang perikanan yaitu SIUP, SIPI, dan SIKPI sangat penting bagi keberlangsungan pengusaha di bidang pengelolaan, pembudidayaan, penangkapan, dan pengangkutan ikan. Pengurusan ketiga izin tersebut harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan, sehingga selain membutuhkan waktu yang relatif lama, juga membutuhkan

---

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 15, Pasal 94.

biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Sehingga ada oknum yang berbuat curang, dengan memalsukan izin.

Perbuatan pemalsuan surat sebenarnya dapat dijerat Pasal 263 Ayat (1) KUHP bagi orang yang memalsukan, sedangkan bagi orang yang menggunakan surat palsu diancam dengan Pasal 263 Ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Khusus untuk pemalsuan SIUP SIPI, maupun SIKPI, telah diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 94A Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>41</sup>

f. Tindak pidana melakukan pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan.

Setiap pengusaha di dalam wilayah perikanan dalam menjalankan usaha dagangnya harus memenuhi syarat-syarat dalam pengurusan perijinan yang diperlukan, selain itu memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Republik Indonesia tentang Perikanan. Jika melanggar ketentuan tersebut, pelaku dapat dihukum sesuai dengan Pasal 100 UU Republik Indonesia tentang Perikanan, dengan denda paling

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 15, Pasal 94A.

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).<sup>42</sup>

Penetapan pelaku kejahatan atau pelanggaran di wilayah perikanan dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam Pasal 54 sampai dengan 100 UU Perikanan yang mencantumkan frasa "setiap orang". Dimana didefinisikan dalam undang-undang bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi."

Jadi dalam tindak pidana di bidang perikanan yang ternyata pelakunya adalah orang atau korporasi. Perusahaan dapat menjadi pelaku tindak pidana perikanan karena bentuk usahanya bergerak di bidang perikanan, baik yang berbentuk badan hukum pidana maupun yang bukan badan pemyarakatan. pengakuan pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang berbentuk usaha terdapat dalam Pasal 101 Peraturan Perikanan yang menyebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bab 15, Pasal 100.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Usaha dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Daerah Penangkapan Ikan Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai keberlangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Usaha yang dilakukan dalam bidang perikanan, baik itu penangkapan, atau kegiatan pengelolaan harus dilengkapi dengan izin, guna sebagai syarat melakukan kegiatan bisnis perikanan.

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana khusus yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan pada pengelolaan perikanan Indonesia yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun syarat-syarat untuk melakukan bisnis perikanan meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP)
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI )
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ( SIKPI )

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan harus menentukan terlebih dahulu daerah penangkapan ikannya sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sejalan dengan itu, telah diatur tentang kewajiban memiliki SIPI untuk menangkap ikan di wilayah atau daerah penangkapan ikan tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Republik Indonesia tentang Perikanan, sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dilakukan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI

Pengelolaan kegiatan perikanan tangkap memiliki potensi konflik sosial, baik konflik horisontal maupun konflik vertikal dikalangan masyarakat nelayan. Salah satu penyebab konflik nelayan adalah pelanggaran batas wilayah penangkapan ikan.<sup>44</sup> Ketika suatu daerah penangkapan ikan dianggap sudah tidak bisa menghasilkan ikan yang maksimal akibat berbagai faktor, seperti overfishing, para nelayan akan mencari daerah penangkapan baru. Tidak menutup kemungkinan dalam mencari atau menangkap di daerah penangkapan baru, mereka melanggar ketentuan yang

---

<sup>44</sup> Abd. Asis, Slamet Sempurno, dkk " *Persoalan Hukum Nelayan Dan Kelompok Nelayan Di Kabupaten Takalar*", Jurnal Ilmu Hukum " THE JURIS" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Vol. II No.2, Desember 2018 ,Hal.182

berlaku sehingga terjadilah tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan UU perikanan.<sup>45</sup>

Setiap pengusaha di bidang perikanan dalam menjalankan usaha atau kegiatan harus memenuhi persyaratan dalam mengurus izin-izin yang diperlukan, juga mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah tercantum di dalam Pasal 7 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan :

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
  - a. rencana pengelolaan perikanan;
  - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
  - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
  - d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
  - e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
  - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;

---

<sup>45</sup> Kurniadi Dwiyanto & Muhammad Irvan Olii, "Upaya Pencegahan Kejahatan Terpadu Terhadap Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan", Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, 2017, Hal.33

- j. pelabuhan perikanan;
  - k. sistem pemantauan kapal perikanan;
  - l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
  - n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - r. kawasan konservasi perairan;
  - s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
  - u. Jenis ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
  - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
  - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
  - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber

daya ikan serta lingkungannya;

- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Jika melanggar ketentuan tersebut maka pelaku dapat dipidana sesuai Pasal 100 UU RI tentang Perikanan, dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Berikut unsur-unsur tindak pidana usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan :

#### 1) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat “Setiap orang” identik dengan kalimat “barang siapa”, barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Unsur Melakukan Usaha dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan

Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut diatas, setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan yaitu sebagai nakhoda KM Sumber Baru Jaya-4 yang telah memiliki SIPI dan kemudian melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan SIPI yang dimiliki.

3) Unsur Wajib Mematuhi ketentuan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan

Bahwa yang dimaksud “ wajib mematuhi ketentuan daerah ,jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan” adalah setiap penangkap ikan di lokasi atau daerah penangkapan ikan terbukti telah mematuhi ketentuan daerahnya yang sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Unsur ini bertujuan untuk melindungi perairan wilayah atau daerah penangkapan ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf C UU Perikanan. Dari uraian diatas termasuk dalam delik *dolus* (Kesengajaan) yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dimana terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa didukung dokumen perizinan yang sah dan tidak sesuai dengan Lokasi

Penangkapan Ikan karena sejak UU Perikanan di umumkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia dipandang sudah mengetahui peraturan dan ketentuannya. Jadi,tidak ada alasan bahwa pelaku yang melanggar wilayah atau daerah penangkapan ikan diatas sebagai perbuatan kelalaian.Kemudian kejahatan sebagai delik formal, akibat perbuatan pelaku yang berupa mengganggu,menguasai dan tidak mematuhi ketentuan daerah penangkapan ikan dapat dikenalkan Pasal 100 UU RI tentang Perikanan dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah).